

## **PERANAN MAHKAMAH AGUNG BIDANG LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM**

**Indra Nugraha Pasha<sup>1</sup>, Abdul Muiz Nuroni<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Daarul Quran, Jakarta

Korespondensi. author: [indramugrahapasha1404033@gmail.com](mailto:indramugrahapasha1404033@gmail.com),  
[abdulmuiznuroni24@gmail.com](mailto:abdulmuiznuroni24@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Peradilan Agama adalah lembaga untuk yang mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam, yang begitu besar berperan dalam pengembangan hukum islam, melalui lembaga- lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam penerapan Hukum Islam adalah sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya, secara fungsional. Dengan kata lain, tegaknya Hukum Islam, ditentukan oleh kemampuan peranan hakim pengadilan agama dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat.*

*Kata kunci: peradilan agama, pengembangan hukum islam*

### **PENDAHULUAN**

Di zaman sekarang ini perkembangan hukum semakin pesat, dan terus menerus berkembang, begitu juga dengan hukum Islam menjadi begitu penting peranannya dalam pembinaan Hukum di Indonesia, mengingat rata-rata mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, memulai kehidupannya dengan keinginan yang kuat untuk sebuah pembangunan. Yang pada dasarnya, pembangunan adalah kehendak untuk melakukan perubahan terhadap situasi kehidupan agar lebih baik, membina agar lebih maju dan memperbaiki agar lebih teratur.

Pembangunan, sebagaimana dikonsepsikan di atas, mengisyaratkan adanya perubahan terhadap dasar-dasar kemasyarakatan, baik bersifat struktural maupun kultural. Dasar-dasar kemasyarakatan tersebut, menurut Soerjono Soekanto<sup>1</sup>, paling sedikit mencakup agama, filsafat, ideologi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terciptanya suatu sistem hukum yang sesuai dengan keadaan sekarang ataupun di dalam menghadapi perkembangan di masa yang akan datang merupakan kebutuhan lain yang mendorong sifat khas permasalahan di atas.

Melihat permasalahan di atas, maka upaya pembangunan Hukum Islam akan melibatkan tiga komponen yang mesti diperhitungkan dengan matang dan cermat, yaitu: (1) komponen perangkat hukum, (2) komponen penegak hukum, dan (3) komponen kesadaran hukum.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, "Ilmu-ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum," Analisis Pendidikan (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), h 37

<sup>2</sup> Deden Effendi, Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama, h. 2.

Memperhitungkan setiap komponen hukum secara menyeluruh merupakan suatu pembahasan yang lengkap dan tuntas. Akan tetapi, membatasi pembahasan terhadap komponen penegak hukum bukan berarti menganggap komponen-komponen hukum yang lainnya kurang penting. Berkenaan dengan ini, maka peran mahkamah agung bidang lingkungan pengadilan agama yang terlibat secara langsung dengan proses hukum, akan berhadapan dengan suatu dilema persoalan. Di satu sisi harus memegang teguh perangkat hukum yang berlaku dan diberlakukan. Sedangkan di sisi lain, harus memperhitungkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap perangkat hukum tersebut.

Kepastian hukum banyak ditentukan oleh kekakuan di dalam pengaturan. Akan tetapi, pada waktunya, kekakuan di dalam pengaturan akan menyebabkan keadaan yang lain pula, di antaranya: menciptakan ketimpangan antara bentuk pengaturan oleh perangkat hukum dengan keadaan, hubungan, dan peristiwa-peristiwa dalam masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal-balik atau dialektis. Hukum memberi penilaian terhadap masyarakat dan juga mengarahkan apa yang seharusnya mereka lakukan mengenai kedudukan mereka dan masyarakat memberikan dasar-dasar sosial. Tetapi yang sering terjadi di dalam masyarakat, ukuran yang diusulkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi atau biasa diartikan sebagai masalah sosial.

Dengan demikian, secara langsung atau tidak langsungnya, permasalahan sosial tersebut berhubungan dengan peran yang dimainkan peran mahkamah agung bidang lingkungan pengadilan agama. peran mahkamah agung bidang lingkungan pengadilan agama akan memberi dan menentukan prosedur yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peranan mahkamah agung bidang lingkungan pengadilan agama adalah untuk memelihara keselarasan fungsional dari komponen-komponen hukum lainnya.

Istilah "Peranan" (role)<sup>3</sup> dipilih karena menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat di mana dia hidup. Dan maksud konsep "peranan" adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan individu, dalam batas peranan sosialnya, seorang mempunyai batas kebebasan tertentu. Dalam hal ini, mahkamah agung bidang lingkungan pengadilan agama adalah termasuk pelaku dan mempunyai tingkat kebebasan tertentu dalam menyatakan hasrat untuk diakui serta diperhitungkan pengaruhnya sebagai sesuatu hal yang penting dalam masyarakat.

Selain itu, Peranan juga mempunyai arti lebih luas dari pada tugas. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atau sesuatu yang wajib dikerjakan. Tugas seorang hakim agama adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dan fungsinya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Sedangkan mahkamah agung bidang lingkungan pengadilan agama adalah menjalankan semua tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diembannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di tarik beberapa rumusan masalah, yakni bagaimana tugas, fungsi, kedudukan, dan kewajiban hakim di lingkungan badan peradilan agama dan bagaimana kontribusi hakim pengadilan agama dalam penerapan dan pengembangan hukum Islam.

<sup>3</sup> Menurut Bambang Marhijanto, Kata peranan berarti juga sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Lihat Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer (Surabaya: CV. Bintang Timur, 1996), h. 476.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data dalam bentuk artikel, buku dan laporan penelitian serta sumber-sumber lain atau informasi yang relevan dengan kajian ini. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau *library research*. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan koleksi data perpustakaan, membaca, dan mengolah bahan penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah deduktif yaitu menganalisis data penulis, dan bertolak dari kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan data fakta atau pendapat para ahli tentang suatu masalah tertentu, kemudian diuraikan pula aspek-aspek persamaan dan perbedaantentang objek yang dikaji.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengadilan Agama berperan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman, memiliki tugas pokok memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Selanjutnya pengembangan sarana-prasarana penyempurnaan terus dilakukan dan pemberian akses kepada publik tentang pelaksanaan tugas tugas pokok pengadilan, dan pengembangan pengetahuan sumber daya manusia melalui pembinaan dan pengawasan yang berpedoman kepada ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang mengatur sebagai berikut : ayat 1. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya.

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Peradilan (pasal 51 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur sebagai berikut; Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
2. Fungsi Pengawasan (Pasal 53 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:  
ayat 1: Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya.
3. Fungsi Nasehat ( pasal 52 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang mengatur sebagai berikut:  
ayat 1: Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat, tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;

Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari kitab suci atau

wahyu Allah SWT. Hukum ini mengatur tentang 'ibadah yaitu tata hubungan manusia dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan juga tentang mu'amalah yaitu tata hubungan manusia dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan berbangsa dan bemegara di Indonesia, hukum Islam mempunyai peranan yang cukup penting mengingat hukum Islam merupakan salah satu sumber bahan baku pembentukan hukum di Indonesia termasuk juga dalam hukum peradilan agama.

Peradilan agama begitu berperan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, dalam memutuskan suatu perkara peradilan agama selalu menyalur kepada hukum-hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist. Begitu pula bila diperhatikan cara-cara umat Islam di Indonesia menyelesaikan berbagai persoalan hukum, seperti menyelesaikan harta warisan, cara-cara menetapkan siapa ahli waris, siapa-siapa yang terhalang dari hak warisan, demikian pula cara melakukan akad jual beli dalam setiap barang berharga yang diperjual belikan, dapat dikatakan peranan peradilan agama itu sangat penting.

Di lingkungan lembaga Peradilan Agama (PA), bila diperhatikan kitab-kitab fiqh yang dijadikan rujukan oleh para hakim pada waktu memutuskan perkara lebih banyak didominasi oleh fiqh Syafi'i. Karena memang mazhab Syafi'i yang paling populer dan berkembang di kalangan mayoritas muslim Indonesia.

Pemerintah kolonial Belanda mengakui keberadaan hukum Islam bagi umat Islam sebagaimana pengakuannya atas keberadaan Peradilan Agama (PA) atau Mahkamah Syariah, begitu pula pengakuan pemerintah kolonial Belanda atas pemberlakuan hukum Islam dalam hal perkawinan dan kewarisan orang Indonesia asli yang telah banyak mengalami pengaruh hukum Islam.

Dalam pengembangannya hukum Islam telah memberikan kontribusi sangat besar, paling tidak dari segi ruh atau jiwanya. Pernyataan ini diperkuat berdasarkan lahirnya beberapa regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, telah memenuhi ketentuan umum dengan tidak bertentangan antara hukum nasional dengan hukum agama. Demikian pula Pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "pengadilan dapat memberikan izin kepada seseorang untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan" telah memenuhi tuntutan khusus hukum Islam yang memungkinkan adanya poligami dalam perkawinan Islam.

Penjelasan umum tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah seperti berikut:

1.1 Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipir dalam hukum adat.

1.2 Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.

1.3 Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia.

1.4 Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara keturunan Cina berlaku ketentuan.

2. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006. Undang-Undang ini menjelaskan keberadaan Peradilan Agama (PA) di Indonesia yang menetapkan wewenang absolut dari

Peradilan Agama yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Lahirnya undang-undang tentang Peradilan Agama ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap perubahan kelembagaan instrumentatif penegakan hukum di Indonesia dan identitas pembangunan hukum islam. Lembaga Peradilan Agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan lembaga peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **1) Kontribusi hakim pengadilan agama dalam pengembangan hukum islam**

#### **a) Sumber-sumber putusan hakim**

Alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut; pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum. Sebagaimana Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.<sup>4</sup>

Menurut pandangan Abdul Manan dalam pertimbangan hukum, seorang hakim setelah mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada lalu menarik kesimpulan dari semua hal tersebut diatas, selanjutnya seorang hakim menuliskan dalil-dalil hukum syara yang menjadi sandaran pertimbangannya dengan mengutamakan dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, baru pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.<sup>5</sup>

Pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh merupakan salah satu diantara sumber-sumber hukum acara di Peradilan Agama. Namun dalam rangka unifikasi hukum berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor B/1/1735, tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pengadilan luar Jawa dan Madura, kitab fiqh yang dapat dijadikan pedoman hukum acara ada 13 yaitu sebagai berikut; al-Bajuri, Fatchul Mu'in, Syarqowi 'ala Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fathul Wahhab dan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq, Qawaninus Syari'ah Lis Sayyid bin Yahya, Qawaninus Syari'ah Lis Sayyid Sadaqah Dahlan, Syamsuri fil Faraidh, Bughyatul Mustarsyidin, al-Fiqh 'ala Madzahib Arba'ah dan Mugnil Muhtaj.<sup>6</sup>

Salah satu dari keutamaan dan perbedaan putusan pengadilan agama dengan yang lainnya adalah adanya doktrin-doktrin dari qur'an, hadits dan aqwal fuqaha. Karenanya jika kita meneliti putusan-putusan yang

<sup>4</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Cet.II; Sinar Grafika, Jakarta, 2005), h. 798.

<sup>5</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet.II; Yayasan al- Hikmah, Jakarta, 2001), h. 200.

terdapat pada buku yurisprudensi terutama buku yurisprudensi lama, kita akan menemukan banyak sekali dalil-dalil Qur'an, hadist maupun aqwal fuqaha yang dijadikan sandaran.

Pertimbangan dalam putusan. Yurisprudensi putusan Pengadilan Agama yang ada pada penulis dengan harapan bisa bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkannya terutama para hakim dalam lingkungan peradilan agama.

Dalil-dalil dari Qur'an

- **QS. al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". Ayat ini terdapat dalam pertimbangan putusan perkara nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg tentang perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan al-Musyarakah.

- **QS. an-Nur ayat 6-7 yang berbunyi:**

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berbuat zina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.

Ayat diatas terdapat dalam Putusan Nomor: 505/1984 Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya dalam perkara gugat cerai.<sup>7</sup>

Kehadiran KHI merupakan rangkaian dari adanya sejarah hukum nasional yang dapat mengungkap makna ganda kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Secara historis, pembuatan KHI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para justisiabel dan hakim-hakim pengadilan agama dalam perkara-perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam Indonesia. Kepastian hukum dalam Islam menurut Warkum Sumitro adalah kesatuan hukum yang berlaku di lingkungan pengadilan agama. Dimana sebelum KHI terbit, hukum Islam yang diterapkan di peradilan agama simpang siur yang disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama dan para hakim di peradilan agama. Akibatnya bisa terjadi terhadap perkara yang sama, karena perbedaan tempat dan hakim yang menangannya, putusannya menjadi berbeda. Keberadaan KHI lebih didasarkan dalam rangka menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.<sup>8</sup>

Dengan secercah harapan agar tidak lagi terjadi kesimpangsiuran dalam memutuskan suatu perkara. Maka dari itu, tidak berlebihan bila KHI menjadi suatu hal yang sangat dinantikan. Karena, dalam konteks Indonesia, peradilan agama sudah berusia cukup tua, akan tetapi tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan layaknya KUHP atau KUHP. Untuk itulah, menurut Munawir Sadzali, perlu dibentuk suatu produk hukum yang dapat dijadikan landasan yang pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai proyek KHI dan diselesaikan pada tahun 1988. Adapun proses penyusunan KHI telah melibatkan representasi dari kalangan umat Islam (Ulama, Ormas, Perguruan Tinggi dan sebagainya). Acuan yang digunakan dalam pembuatan KHI adalah al-Quran dan Sunnah, pendekatan kompromi dengan hukum adat, dan merumuskan suatu yang baru dan belum terdapat pada nash.

<sup>6</sup> Ahmad Mujahidin, Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Berita Acara Persidangan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, cet.1 th. 1987, h. 42

## 2) Peranan Pengadilan Agama dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia.

Sejak lahirnya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan dalam hukum Islam di Indonesia. Pemberlakuan undang-undang tersebut ditandai dengan dikeluarkannya PP No. 9 Tahun 1975. Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diikuti dengan ditetapkannya Inpres Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Munculnya beberapa undang-undang yang menampung hukum Islam membawa angin segar tentang pembaruan hukum Islam di Indonesia. Beberapa contoh permasalahan hukum keluarga yang muncul saat ini adalah perkawinan yang ijab kabulnya dilakukan melalui telepon, pembagian harta warisan yang berbeda dalam Alquran dengan melihat aspek sosial, pemberian harta warisan yang berbeda agama antara ahli waris dan pewaris, menetapkan anak angkat sebagai orang yang dapat menerima harta warisan melalui wasiat wajibah, wakaf dalam bentuk uang tunai. Akibat majunya teknologi dan perkembangan zaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan mengharuskan negara untuk segera mengaturnya dalam peraturan perundangundangan yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat. Pembaruan yang ada berkaitan hukum keluarga yang dulunya dalam bidang fikih kemudian dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum nasional.

Pengembangan hukum Islam yang terjadi dalam bidang-bidang hukum keluarga merupakan wujud yang disebabkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kitab-kitab fikih tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kontemporer yang belum muncul pada waktu kitab-kitab fikih tersebut ditulis. Beberapa nilai-nilai fikih yang telah diperbaharui sebagiannya telah menjadi peraturan perundang-undangan hukum positif di Indonesia yang dijadikan acuan oleh hakim pengadilan agama dalam memutuskan perkara.

- Beberapa yurisprudensi pengadilan agama yang berkaitan dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia: Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan dan melahirkan hukum baru yang tidak diatur dalam kitab fikih dan peraturan perundangundangan tentang perkawinan di Indonesia, bahwa perkawinan yang dilangsungkan melalui telepon sah. Putusan ini telah memberikan suasana baru dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang pada awalnya tidak begitu direspon oleh masyarakat, tetapi sekarang telah banyak diikuti umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan perkawinan apabila mengalami kesulitan dalam akad nikah. Sehingga putusan pengadilan agama ini dapat memberikan suasana dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan dan melahirkan hukum baru yang tidak diatur dalam kitab fikih dan peraturan perundangundangan tentang perkawinan di Indonesia, bahwa perkawinan yang dilangsungkan melalui telepon sah. Putusan ini telah memberikan suasana baru dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang pada awalnya tidak begitu direspon oleh masyarakat, tetapi sekarang oleh banyak diikuti umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan perkawinan apabila melaksanakan kesulitan dalam akad nikah. Sehingga putusan pengadilan agama ini dapat memberikan suasana dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 Mahkamah Agung memutuskan bahwa ahli waris non muslim berhak mendapatkan warisan berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris lain yang beragama Islam. Menempatkan ahli waris non muslim sejajar dengan ahli waris muslim merupakan hal yang baru dalam

---

<sup>8</sup> Munawir Sadzali dalam Didin Muttaqien, dkk (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 2.

- hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 131.K/AG/1992 Mahkamah Agung memutuskan bahwa harta wakaf tidak dapat ditukar atau dijual dengan benda lain, tetapi jika terpaksa harus ditukar atau dijual karena karena tidak ada manfaatnya lagi atau tidak strategis lagi maka pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang pelaksanaannya dituangkan dalam PP No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga”; menurut MK pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945, sehingga apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum ternyata memiliki darah dengan ayahnya, maka dapat diakui memiliki hubungan perdata ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya.

## **KESIMPULAN**

Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam perkembangan Hukum Islam adalah sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya, secara fungsional. Dalam kata lain, tegaknya Hukum Islam, ditentukan oleh kemampuan peranan hakim pengadilan agama dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Usaha yang harus dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama, mengoptimalkan peranannya adalah pertama, mengupayakan keselarasan antara ketertiban dan kepastian hukum. Kedua, mengupayakan fungsionalisasi keselarasan tersebut di dalam lingkungan yang dihadapi. Ketiga, mengupayakan efektifikasi hukum tersebut di dalam masyarakat. Di samping itu, hakim pengadilan agama juga harus memiliki kesadaran, pengetahuan dan keterampilan sosial yang memadai, sebab tuntutan yang muncul dari perubahan masyarakat menuntut peranan hakim pengadilan agama tidak hanya sekedar menyelesaikan benturan kepentingan di dalam masyarakat, tetapi juga mengarahkan perubahan yang ada. Dengan kata lain, hakim pengadilan agama dituntut untuk memainkan peranannya, baik sebagai tenaga profesional maupun sebagai perencana sosial.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pengembangan hukum Islam, antara lain: adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum masalah baru sangat mendesak untuk diterapkan, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam sebagai bahan acuan dalam membuat hukum nasional, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Konsep pengembangan hukum Islam di Indonesia banyak dilakukan melalui perundang-undangan dan putusan pengadilan agama sebagai hasil ijtihad para hakim. Di samping itu perguruan tinggi berbasis Islam juga turut berperan

dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia, misalnya kajian ilmiah dalam bidang al-ahwal al-Syakhsiyah dan ekonomi Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet.II; Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2001), h. 2001.
- Ahmad Mujahidin, Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia.
- Atho Mudzhar dalam Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Edisi I. Jakarta: Kencana, 2004.
- Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer (Surabaya: CV. Bintang Timur, 1996), h. 476.
- Deden Effendi, Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama, h. 2.
- Departemen Agama RI, Berita Acara Persidangan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, cet.1 th. 1987, h. 42.
- Departemen Agama RI, Berita Acara Persidangan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Cet.1 th. 1987.
- Mimbar Hukum Islam No.66 Desember 2008, h, 182.
- Munawir Sadzali dalam Didin Muttaqien, dkk (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 2.
- Munawir Sadzali dalam Didin Muttaqien, dkk (ed.), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985.
- Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 5(1):73
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010.
- S. Daniel Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum (Islamic Courts in Indonesia: a Study in the Political Bases in Legal Institution), diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermedia, 1986.
- Samsul Wahidin, Abdurrahman, Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1984.
- Soerjono Soekanto, "Ilmu-ilmu Hukum dan Pembangunan Hukum," Analisis Pendidikan (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983), h 37.
- T. M. Hasbi Ash Shiddiqi, Peradilan Hukum Acara Islam. Bandung: PT Al-Maarif, 1964.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Surabaya: Karina, 2004.
- Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Cet.II; Sinar Grafika, Jakarta, 2005), h. 798.
- <http://Dinamika-hukum-Islam-Indonesia.com>. diakses pada tanggal 15 April 2015.
- <http://advosolo.wordpress.com/2010/05/15/kekuasaan-peradilan-agama/>
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>